



PROVINSI JAWA BARAT

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

NOMOR : 27 TAHUN 2019

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PENYEMPURNAAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

- Menimbang : a. Bahwa untuk memperoleh efisiensi dan efektifitas dalam penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah atas inisiatif DPRD dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Cirebon, dipandang perlu membentuk Panitia khusus;
- b. bahwa Pembentukan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Diundangkan dalam Berita Negara Tahun 1950 tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 48 Seri E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DPRD TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON.

PERTAMA : Membentuk Panitia Khusus untuk membahas, meneliti dan menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon, dengan susunan personalia dan materi garapan sebagai berikut

- KEDUA : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA yaitu :
- a. Menampung usul, pendapat dan saran Anggota DPRD dalam pembahasan Pansus;
 - b. Menyelesaikan segala permasalahan yang memerlukan perhatian dan penelitian khusus guna menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon sebagaimana termaksud pada diktum PERTAMA.
- KETIGA : Bidang Garapan sebagaimana diktum kedua adalah sebagai berikut :
- a. Bidang Garapan Pansus I :
 - Rancangan Perda tentang Promosi dan Pengisian ASN dalam jabatan Pimpinan Tinggi Administrasi dan Fungsional dalam Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.
 - b. Bidang Garapan Pansus II :
 - Rancangan Perda tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.
 - c. Bidang Garapan Pansus III :
 - Rancangan Peraturan DPRD tentang Kode Etik.
 - d. Bidang Garapan Pansus IV :
 - Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD
- KEEMPAT : Panitia Khusus melaporkan hasil kerja penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon kepada Pimpinan DPRD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KELIMA : Masa kerja Panitia Khusus berlaku sampai dengan persetujuan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tersebut menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon.

PANSUS I

A. SUSUNAN PERSONALIA :

1. R. HASAN BASORI, SE. M.Si	KETUA
2. MUKLISIN NALAHUDIN, SH. MH	WAKIL KETUA
3. DIAH IRWANY INDRIYATI, S.Ip	SEKRETARIS
4. PANDI, SE	ANGGOTA
5. Hj. AMENAH, SE	ANGGOTA
6. ABDUL ROHMAN	ANGGOTA
7. YAYAT HIDAYAT, ST	ANGGOTA
8. Hj. NANA KENCANAWATI, S.Pd	ANGGOTA
9. Hj. ERYATI	ANGGOTA
10. SURYANTI	ANGGOTA
11. TITI SUMANTI	ANGGOTA
12. H. JUNAEDI, ST	ANGGOTA

PANITIA KHUSUS II

A. SUSUNAN PERSONALIA :

1. EMHA SYAHIRUL ALAM , S.Pd.I	KETUA
2. H. KHANAFI, SH, MH	WAKIL KETUA
3. Hj. ISMIYATUL FATIHIYAH YUSUF, B.Com. MPA	SEKRETARIS
4. MAD SALEH	ANGGOTA
5. H. MUSTOFA, SH	ANGGOTA
6. ROHAYATI, A.Md	ANGGOTA
7. R. CAKRA SUSENO, SH	ANGGOTA
8.H. MULUS TRISLA AGENG, SE	ANGGOTA
9.H. HERMANTO, SH	ANGGOTA
10.Dra. Hj.TATI SUHAETI	ANGGOTA
11.NOVA FIKROTUSHOFIYAH, Lc	ANGGOTA
12.H. MAHMUD JAWA, SH	ANGGOTA

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal, 27 Nopember 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON
KETUA,



MOHAMMAD LUTHFI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Bupati Cirebon;
3. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.